



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

SURISNO ODE DAI, lahir di Jikotamo, umur 36 Tahun / 17 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT. 008/RW. 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 22 Juli 2020 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Latif La Hasani dan Astimiati Ode Dai telah melangsungkan perkawinan sah di Obi Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku, tanggal 21 April 1992 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 80/22/17/1992 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak keempat, yang diberi nama Rafly Latif lahir di Ternate pada tanggal 12 April 2002 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua Rafly Latif sampai saat ini bertempat tinggal di Desa Jikotamo RT/RW -/- Kelurahan Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (foto copy Kartu Keluarga terlampir);
4. Bahwa Rafly Latif sejak bulan Juli tahun 2019 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Batu Putih RT.008/RW.002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (foto copy Kartu Keluarga terlampir);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Rafly Latif ingin mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Orang tua dari Rafly Latif yakni Latif La Hasani (Ayah) telah menyerahkan Rafly Latif kepada Pemohon untuk menjadi Walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana;
7. Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu kandung Rafly Latif dan bersedia menjadi Wali TNI bagi Rafly Latif;
8. Bahwa penunjukan wali dari Rafly Latif kepada Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
9. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SURISNO ODE DAI sebagai wali dari RAFLY LATIF yang lahir di Ternate pada tanggal 12 April 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204061708850005, atas nama Surisno Ode Dai, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK 8204060701130005 atas nama Kepala Keluarga Surisno Ode Dai, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 009/02/VIII/2016 antara Risno dan Wisna, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204060806700001, atas nama Latif La Hasani, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204066707770001, atas nama Astimiati Ode Dai, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 80/22/IV/1992 antara Latif dan Asmiati, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK 8204062302100002 atas nama Kepala Keluarga Latif La Hasani, selanjutnya diberi tanda (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1029/PP/MU/2003, tertanggal 17 Juni 2003 atas nama Rafli Latif, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2020 dari Latif La Hasani kepada Surisno Ode Dai, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204061904020001, atas nama Rafly Latif, selanjutnya diberi tanda (P-10)

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HARYATI ODE DAI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari RAFLY LATIF untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa RAFLY LATIF merupakan anak dari LATIF LA HASANI dan ASTIMIATI ODE DAI yang lahir di Ternate pada tanggal 10 April 2002 dan usianya saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua RAFLY LATIF tinggal dan menetap di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa RAFLY LATIF merupakan keponakan kandung dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung RAFLY LATIF yang tinggal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara untuk menjadi wali atas RAFLY LATIF selama pengurusan RAFLY LATIF mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas RAFLY LATIF selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WISNA LAMPIANA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari RAFLY LATIF untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa RAFLY LATIF merupakan anak dari LATIF LA HASANI dan ASTIMIATI ODE DAI yang lahir di Ternate pada tanggal 10 April 2002 dan usianya saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua RAFLY LATIF tinggal dan menetap di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa RAFLY LATIF merupakan keponakan kandung dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung RAFLY LATIF yang tinggal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara untuk menjadi wali atas RAFLY LATIF selama pengurusan RAFLY LATIF mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas RAFLY LATIF selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari RAFLY LATIF yang lahir di Ternate, pada tanggal 12 April 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari RAFLY LATIF untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi HARYATI ODE DAI dan saksi WISNA LAMPIANA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT. 008/RW. 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui RAFLY LATIF, laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 12 April 2002 telah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari LATIF LA HASANI dan ASMIATI ODE DAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dari LATIF LAHASANI memberi kuasa kepada SURISNO ODE DAI untuk bertindak sebagai Wali TNI-AD atas anak kandung LATIF LAHASANI yaitu RAFLY LATIF dan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari RAFLY LATIF berdomisili di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan RAFLY LATIF kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui RAFLY LATIF tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Batu Putih RT. 008/RW. 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Surat Pernyataan dari LATIF LAHASANI memberi kuasa kepada SURISNO ODE DAI untuk bertindak sebagai Wali TNI-AD atas anak kandung LATIF LAHASANI yaitu RAFLY LATIF dapat diketahui Pemohon tidak keberatan menjadi Wali atas RAFLY LATIF untuk mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SURISNO ODE DAI sebagai wali dari RAFLY LATIF, laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 12 April 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)